



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwodadi, Unit Pengkol;
Alamat : Jalan Raya Penawangan-Sedadi, Krajan, Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58161;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Widiatmaka, dan kawan-kawan yang adalah para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7466/KC-VIII/MKR/09/2024, tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : JASWADI
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 02 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Duwari RT 007 RW 004, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nama : SUWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 07 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Duwari RT 007 RW 004, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

hal 1 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya keduanya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 185,000,000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 185,00,000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 November 2023;
 - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30 Mei 2024 seluruhnya sebesar Rp. 203.037.500,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 185.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 18.037.500,-
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3084/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas ± 362 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 01434/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020 dan (SHM) No. 3085/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas ± 374 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 01435/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum
hal 2 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus lunas sebesar kepada Penggugat sebesar Rp. 203.037.500- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 185.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 18.037.500,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan September 2024 adalah sebesar Rp. 220.908.414,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.185.000.000,-

Tunggakan Bunga berjalan Rp. 29.895.914,-

Denda Rp. 4.609.583,-

Denda Berjalan Rp. 1.402.917,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.12 KC.VII/6004/10/2024 tertanggal 06 Agustus 2024,

- b. Surat Peringatan 2 No. 13 KC.VIII/6004/10/2024 tertanggal 13 Agustus 2024,

hal 3 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 3 No. B. 15 KC.IX/6004/10/2024 tertanggal 21 Agustus 2024,
 - d. Surat Somasi No. B. 025/KC-VIII/AMU/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 220.908.414,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp.185.000.000,-
 - Tunggakan Bunga berjalan Rp. 29.895.914,-
 - Denda Rp. 4.609.583,-
 - Denda Berjalan Rp. 1.402.917,-

Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3084/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas ±362m² berdasarkan Gambar Situasi No. 01434/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020 dan (SHM) No. 3085/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas ±374 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 01435/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020 .

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan
- hal 4 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01431/Desa Padang, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan atas nama Muhamad Sutrisno, dengan luas 221 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 01398/Padang/2021 tanggal 02-09-2021;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 November 2023,
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 203.037.500,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 185.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 18.037.500,-
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 600401050890108 tanggal 30 November 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima juta rupiah) dengan angsuran secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 203.037.500,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 185.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 18.037.500,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 hal 5 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3084/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 01434/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020;
6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3085/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas $\pm 374\text{ m}^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 01435/PENKOL/2020 tanggal 28/02/2020;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SHM) No. 3084/Desa Pengko yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan (SHM) No. 3084/Desa Pengko yang ditandatangani Para Tergugat;
9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SHM) No. 3085/Desa Pengko yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan (SHM) No. 3085/Desa Pengko yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-10 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Jaswadi dengan luas $\pm 362\text{m}^2$ yang Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Dan telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Jaswadi dengan luas $\pm 374\text{m}^2$ yang Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ,
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.12 KC.VII/6004/10/2024 tertanggal 06 Agustus 2024;
 12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 13 KC.VIII/6004/10/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;
 13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 15 KC.IX/6004/10/2024 hal 6 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2024 ;

14. P - 14 : copy dari asli Surat Somasi No. B. 025/KC-VIII/AMU/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

15. P - 15 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 27 September 2024;

16. P - 16 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 27 September 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-15 dan P-16 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 27 September 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 220.908.414,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp.185.000.000,-

Tunggakan Bunga berjalan Rp. 29.895.914,-

Denda Rp. 4.609.583,-

Denda Berjalan Rp. 1.402.917,-

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

hal 7 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 220.908.414,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 220.908.414,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok Rp.185.000.000,-
 - Tunggakan Bunga berjalan Rp. 29.895.914,-
 - Denda Rp. 4.609.583,-
 - Denda Berjalan Rp. 1.402.917,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikot bangunan yang terletak diDesa Pengkol, Kecamatan penawangan, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3084/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas $\pm 362m^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 01434/PENGGKOL/2020 tanggal 28/02/2020 dan (SHM) No. 3085/Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas $\pm 374 m^2$ berdasarkan Gambar Situasi No. 01435/PENGGKOL/2020 tanggal 28/02/2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri;

hal 8 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah di bubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kuitansi Pencairan Kredit 600401050890108 tanggal 30 November 2023, yang diajukan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315030201700003 atas nama Jaswadi yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315034703750001 atas nama Suwati yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3084, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 20 Maret 2020, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3085, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan atas nama Jaswadi, dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 20 Maret 2020, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3084, tanggal 30 November 2023 dari Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3084, tanggal 30 November 2023, Jaswadi disetujui oleh Suwati, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

hal 9 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085, tanggal 30 November 2023 dari Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085, tanggal 30 November 2023 dari Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati, yang diajukan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Peringatan 1 Nomor B.12 KC.VIII/6004/10/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B.13 KC.VIII/6004/10/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor B.15 KC.IX/6004/10/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Somasi Nomor B.025/KC-VIII/AMU/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang diajukan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Jaswadi (Tergugat I) tanggal 26 September 2024, yang diajukan print out aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Print Out Payoff Pinjaman atas nama Jaswadi tanggal 27 September 2024, yang diajukan print out aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini adalah hanya bukti-bukti yang oleh Majelis Hakim dianggap relevan dengan pembuktian perkara aquo sehingga untuk yang tidak

hal 10 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan adalah bukti-bukti yang dianggap tidak relevan atau terlampau lemah bahkan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 menandatangani surat pengakuan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 (sebagai tanggal jatuh tempo) dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) perbulan untuk kredit modal kerja, sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp203.037.500,00 (dua ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan angsuran bunga secara *anuitet*, dengan agunan berupa tanah atau tanah berikht bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan nilai pasar wajar Rp117.650.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai likuiditasi Rp105.885.000,00 (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan nilai pasar wajar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan nilai likuiditasi Rp161.225.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 yaitu Kuitansi Pencairan Kredit 600401050890108 tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencarian kredit sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk modal kerja Usaha Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen 1 (satu) kali Bawang Merah, dengan angsuran 1 (satu) kali sebesar Rp203.037.500,00 (dua ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal jatuh tempo 30 Mei 2024;

hal 11 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 yaitu Sertifikat Hak Milik 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m2 (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3084, tanggal 30 November 2023 dari Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jaswadi (Tergugat I) mengetahui Suwati (Tergugat II) telah menyerahkan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), yang akan dipergunakan pelunasan pinjaman Jaswadi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa pada bukti P-8 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3084, tanggal 30 November 2023, Jaswadi disetujui oleh Suwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jaswadi (Tergugat I/Pemberi Kuasa) dengan persetujuan Suwati (Tergugat II/istri Tergugat I) memberikan kuasa substitusi kepada Penggugat khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa yang diserahkan kepada Penerima Kuasa sebagai agunan untuk menjual agunan tersebut sebagai pelunasan hutang Tergugat I, mulai dari tahapan pengiklanan, melakukan negosiasi harga, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda terima penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut, mengembalikan sisa hasil dari penjualan agunan kepada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada bukti P-9 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085, tanggal 30 November 2023 dari *hal 12 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jaswadi (Tergugat I) mengetahui Suwati (Tergugat II) telah menyerahkan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa pada bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085, tanggal 30 November 2023 dari Jaswadi kepada Penggugat mengetahui Suwati, yang pada menerangkan bahwa Jaswadi (Tergugat I/Pemberi Kuasa) dengan persetujuan Suwati (Tergugat II/istri Tergugat I) memberikan kuasa substitusi kepada Penggugat khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa yang diserahkan kepada Penerima Kuasa sebagai agunan untuk menjual agunan tersebut sebagai pelunasan hutang Tergugat I, mulai dari tahapan pengiklanan, melakukan negosiasi harga, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda terima penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut, mengembalikan sisa hasil dari penjualan agunan kepada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 yaitu Peringatan 1 Nomor B.12 KC.VIII/6004/10/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan agar Para Tergugat untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2024 sejumlah Rp173.086.927,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), bukti P-12 yaitu Surat Peringatan 2 Nomor B.13 KC.VIII/6004/10/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2024 sejumlah Rp173.086.927,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), bukti P-13 yaitu Surat Peringatan 3 Nomor B.15 KC.IX/6004/10/2024 tanggal 21 Agustus *hal 13 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2024 sejumlah Rp173.086.927,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), bukti P-14 yaitu Somasi Nomor B.025/KC-VIII/AMU/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat memberikan peringatan terakhir bahwa Para Tergugat untuk segera membayar kewajiban pembayaran selambat-lambatnya tujuh hari setelah Para Tergugat menerima surat somasi ini sejumlah Rp173.086.927,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian pokok Rp147.263.837,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp25.823.090,00 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-15 yaitu Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama atas nama Jaswadi (Tergugat I) tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai tanggungan hutang pokok sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp29.895.914,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah), bukti P-16 yaitu Print Out Payoff Pinjaman atas nama Jaswadi tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya tunggakan oleh Tergugat I dengan tunggakan pokok sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp29.895.914,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga total tagihan sebesar Rp220.908.414,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa uraian bukti-bukti diatas Para Tergugat telah mengakui telah berhutang kepada Penggugat pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 (sebagai tanggal jatuh tempo) dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) perbulan untuk kredit modal kerja, sehingga seluruhnya harus lunas
hal 14 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp203.037.500,00 (dua ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan angsuran bunga secara *annuitet*, dengan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan nilai pasar wajar Rp117.650.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai likuiditasi Rp105.885.000,00 (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan nilai pasar wajar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan nilai likuiditasi Rp161.225.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti P-1 dan bukti P-5) dan telah diserahkan agunan tersebut kepada Penggugat dan kuasa menjual sebagai pelunasan akan hutang Tergugat I (vide bukti P-7, P-8, P-9 dan bukti P-10) dan telah diterima pinjaman tersebut oleh Tergugat I pada tanggal 30 November 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada sampai tanggal 30 Mei 2024 Para Tergugat mempunyai tanggungan pelunasan hutang kepada Penggugat, maka Penggugat melakukan teguran dengan melayangkan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali somasi (vide bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14), namun sampai dengan tanggal 27 September 2024 tercatat hutang Para Tergugat sebesar Rp220.908.414,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp29.895.914,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah) (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat diatas bahwa Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I, *hal 15 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, sehingga petitum ke 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengakui adanya hutang kepada Penggugat sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 (sebagai tanggal jatuh tempo) dengan bunga 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen) perbulan untuk kredit modal kerja, sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp203.037.500,00 (dua ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan angsuran bunga secara *anuitet*, namun Tergugat I tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp203.037.500,00 (dua ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sekaligus lunas pada tanggal 30 Mei 2024, sehingga Penggugat memberikan peringatan 3 kali dan somasi 1 kali agar kewajiban Tergugat I dilaksanakan, namun kewajiban Tergugat I tidak dipenuhi yang dalam perhitungan terakhir tanggungan Tergugat I kepada Penggugat tanggal 27 September 2024 total tagihan sebesar Rp220.908.414,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat belas rupiah) dengan perincian tunggakan pokok sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah tunggakan bunga berjalan Rp29.895.914,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah), sehingga petitum ke 4, ke 5 dan ke 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar atau tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m2 (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, untuk dijual melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan sepengetahuan Tergugat II telah pula memberikan kuasa *hal 16 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kepada Penggugat sebagai pelunasan hutang Tergugat I. Terhadap harga pelelangan berhasil terjual melebihi tanggungan (pokok ditambah lain-lainnya) Tergugat I, maka sisa dari hasil pelelangan dikembalikan kepada Para Tergugat, sehingga sudah sepatutnya petitum ke 3 dan ke 7 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Para Tergugat untuk dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besaran jumlah akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang **Nomor 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang **Nomor 108420721/6004/11/23 tanggal 30 November 2023**;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp220.908.414,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I sebesar Rp220.908.414,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan pokok sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

hal 17 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan bunga berjalan Rp29.895.914,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah)
6. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3084 atas nama Jaswadi dengan luas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik 3085 atas nama Jaswadi dengan luas 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang beralamat di Duwari Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dengan penjualan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan tanggungan Tergugat I (pokok ditambah lain-lain) dan apabila terdapat sisa agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumát tanggal 8 November 2024 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Budi Novarini, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

hal 18 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya panggilan & PNPB	Rp. 70.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal 19 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 111/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)